

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Dalam pelaksanaan praktek kerja industri ini, bidang yang dikaji adalah bidang pelayanan pelanggan pada PT. PLN (Persero) Area Tanjung Karang yang dibimbing dan diarahkan oleh salah satu karyawan yang ditunjuk oleh perusahaan untuk mendampingi dan mengarahkan penulisan selama melakukan kegiatan praktek kerja industri di perusahaan tersebut. Berikut ini adalah beberapa teori yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja praktek.

#### **2.1 Pengertian Prosedur**

Prosedur merupakan urutan kegiatan kerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Pengertian prosedur menurut Susanto (2007:264) dalam buku Sistem Informasi Akuntansi, Konsep dan Pemhembangan Berbasis Komputer menyatakan bahwa: “Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam ”

Kegiatan tersebut meliputi mencatat formulir, jurnal dan buku besar, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut:

- a. Menulis
- b. Menggandakan
- c. Menghitung
- d. Memberi kode
- e. Mendaftar
- f. Memilih
- g. Memindah
- h. Membandingkan

Berdasarkan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

## **2.2 Pengertian Biaya**

Biaya adalah harga pokok atau bagiannya yang telah dimanfaatkan atau dikonsumsi untuk memperoleh pendapatan.

Pengertian biaya menurut Bustami (2006;4) dalam buku Akuntansi Biaya, menyatakan bahwa: “Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca.”

## 2.3 Penggolongan Biaya

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menggolongkan biaya diantaranya adalah:

### 2.3.1 Berdasarkan Fungsi Pokok Perusahaan

#### 1. *Factory Cost* (Biaya Produksi)

##### a. Biaya Bahan Baku (*Direct Material Cost*)

Merupakan harga pokok bahan yang dipakai dalam produksi untuk memproduksi suatu barang.

##### b. Biaya Tenaga Kerja Langsung (*Direct Labor Cost*)

Merupakan biaya yang timbul karena pemakaian tenaga kerja yang dipergunakan untuk mengelola bahan menjadi barang jadi.

##### c. Biaya Tidak Langsung (*Factory Overhead*)

Merupakan biaya yang timbul karena pemakaian fasilitas untuk mengelola barang berupa mesin, alat-alat, tempat kerja dan fasilitas yang memberikan kemudahan lainnya dalam menjalankan produksi.

#### 2. *Operating Expense*

##### a. *Marketing and Selling Expense*

##### b. *General & Administration Expense*

### 2.3.2 Berdasarkan Periode Akuntansi

#### 1. *Capital Expenditure* (Pengeluaran Modal).

Pengeluaran ini akan memberi manfaat pada beberapa periode akuntansi. Jenis pengeluaran ini dikapitalisir dan dicantumkan sebagai

harga perolehan. Suatu pengeluaran dikelompokkan sebagai *capital expenditure* jika pengeluaran ini memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, jumlahnya relatif besar, dan pengeluaran ini sifatnya tidak rutin.

## 2. *Revenue Expenditure* (Pengeluaran Penghasilan)

Pengeluaran ini akan memberi manfaat pada periode akuntansi dimana pengeluaran ini terjadi. Pengeluaran ini menjadi beban pada periode tersebut, dan dicantumkan dalam *income statement*. Suatu pengeluaran dikelompokkan sebagai *revenue expenditure* jika pengeluaran tersebut memberi manfaat pada periode terjadinya pengeluaran tersebut, jumlahnya relatif kecil, dan umumnya pengeluaran ini sifatnya rutin.

### 2.3.3 Berdasarkan Pengaruh Manajemen Terhadap Biaya

#### a. Biaya Terkendali (*Controllable Cost*)

Adalah biaya yang secara langsung dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

#### b. Biaya Tidak Terkendali (*Uncontrollable Cost*)

Adalah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer atau pejabat tingkatan tertentu.

### 2.3.4 Karakteristik Biaya Dihubungkan Dengan Keluarannya

#### a. Biaya *Engineered*

Adalah elemen biaya yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan output.

b. Biaya *Discretionary*

Biaya ini disebut juga *managed cost* atau *programmed cost* adalah semua biaya yang tidak mempunyai hubungan yang akurat dengan output.

c. Biaya *Committed* atau biaya kapasitas

Adalah semua biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran dan administrasi.

### **2.3.5 Pengaruh Perubahan Volume Kegiatan Terhadap Biaya**

a. Biaya Tetap

Yaitu biaya yang jumlah tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan sampai pada tingkatan tertentu. Biaya tetap perunit berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan.

b. Biaya Variabel

Biaya variabel mengasumsikan hubungan linear antara biaya aktifitas tersebut. Biaya variabel yaitu biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan, semakin besar volume kegiatan maka semakin besar pula jumlah total biaya variabel.

c. Biaya Semi Variabel

Yaitu biaya dimana jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan, akan tetapi sifat perubahannya tidak sebanding/proporsional.

### **2.3.6 Berdasarkan Objek Yang Dibiayainya**

#### **a. Biaya Langsung**

Biaya yang terjadi atau manfaatnya dapat diidentifikasi kepada objek atau pusat biaya tertentu.

#### **b. Biaya Tidak Langsung**

Biaya yang terjadi atau manfaatnya tidak dapat diidentifikasi pada objek atau pusat biaya tertentu, atau biaya yang manfaatnya dinikmati oleh beberapa objek atau pusat biaya.

## **2.4 Fungsi Pelayanan Pelanggan**

Fungsi pelayanan pelanggan adalah fungsi yang melaksanakan pelayanan pemberian informasi tentang tatacara perhitungan besarnya biaya, persyaratan dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pemberian penyambungan tenaga listrik, perubahan daya yang berhubungan dengan pemberian penyambungan tenaga listrik yang meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian.

Fungsi pelayanan pelanggan selain memberikan informasi tentang pemberian informasi tenaga listrik secara umum adalah melayani pelanggan/ calon pelanggan dalam proses permintaan penyambungan baru, perubahan daya baik penambahan maupun penurunan daya, perubahan tarif, permintaan berhenti sebagai pelanggan, perubahan nama pelanggan, dan lain sebagainya.

## **2.5 Jenis Golongan Tarif Rumah Tangga**

Pelanggan tarif rumah tangga merupakan pelanggan perseorangan atau badan sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk keperluan rumah tangga.

Contoh yang termasuk di dalam golongan rumah tangga di antaranya:

1. Rumah untuk tempat tinggal.
2. Kelompok rumah kontrakan.
3. Rumah susun milik perseorangan.
4. Rumah susun milik perumnas.
5. Asrama keluarga pegawai perusahaan swasta.
6. Asrama mahasiswa.

## **2.6 Sumber Penetapan Biaya Penyambungan Baru Pra Bayar PT PLN (Persero) Area Tanjung Karang.**

Untuk melakukan perhitungan penyambungan baru PT. PLN (Persero) Area Tanjung Karang yang sesuai dengan permintaan daya yang diinginkan pelanggan dengan golongan daya yang berbeda-beda, yaitu tarif rumah tangga. Sumber penetapan biaya penyambungan baru listrik prabayar PT. PLN (Persero) Area Tanjung Karang berasal dari:

### **2.6.1 Pengertian Uang Jaminan Langgan (UJL)**

Menurut PT. PLN (Persero) dalam bukunya yaitu tata usaha langganan mengemukakan bahwa uang jaminan merupakan uang yang harus dibayar oleh pelanggan yang merupakan pembayaran dimuka atas pemakaian daya dan energi listrik. Uang jaminan langganan pelanggan tersebut ada yaitu berasal dari pertama kali pelanggan melakukan pemasangan baru/ mempunyai suatu ikatan dengan PT. PLN (Persero).

Tujuan uang jaminan langganan tersebut adalah merupakan suatu ikatan kontrak daya antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan, karena kontrak daya yang dikenakan diminta oleh pelanggan. Dan uang jaminan langganan tersebut dapat diambil kembali oleh pihak yang bersangkutan setelah diperhitungkan dengan rekening listrik dan semua hutang kepada PT. PLN (Persero) yang belum dilunasi apabila pelanggan tersebut tidak menjadi pelanggan PT. PLN (Persero). UJL hanya dikenakan untuk pelanggan Pasca Bayar, untuk listrik pintar, pelanggan tidak dikenakan UJL. Tarif UJL bias dilihat di [www.pln.co.id](http://www.pln.co.id), menu pelanggan-uang jaminan layanan.

#### **2.6.2 Tarif Tenaga Listrik (TTL)**

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2012 telah menetapkan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik 2013 yang akan dilaksanakan secara bertahap per tiga bulan, artinya ada empat kali penyesuaian tarif listrik selama tahun 2013 berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013. Dengan demikian pemakaian listrik per tanggal 1 Januari 2013 sudah menggunakan perhitungan tarif tenaga listrik yang baru menggantikan Tarif Tenaga Listrik 2010. Perubahan besaran tagihan akan dirasakan pada tagihan rekening Februari 2013 yang menagih pemakaian yang dicatat pada Januari 2013.

Bagi pelanggan prabayar, pembelian token listrik isi ulang per 1 Januari 2013 sudah mengalami penyesuaian dengan Tarif Tenaga Listrik 2013. Tidak semua pelanggan yang mengalami kenaikan tarif listrik. Pelanggan

450 VA dan 900 VA dari seluruh golongan tarif tidak mengalami kenaikan Tarif Tenaga Listrik.

#### 1. Pengertian Tarif Tenaga Listrik (TTL)

Menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2012 (PERMEN ESDM) Pasal 1 menyatakan bahwa: “Tarif Tenaga Listrik adalah tarif tenaga listrik untuk konsumen yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara.”

#### 2. Golongan Tarif Tenaga Listrik

Dalam Pasal 2, Tarif Tenaga Listrik yang ditetapkan berdasarkan golongan tarif terdiri dari:

##### a. Tarif tenaga listrik Regular

Merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan setelah pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

##### b. Tarif tenaga listrik Prabayar (LPB)

Merupakan tarif tenaga listrik yang dibayarkan sebelum pemakaian tenaga listrik oleh konsumen.

#### 3. Tanggal Pemberlakuan Tarif Tenaga Listrik

Dalam Pasal 3, Tarif tenaga listrik berdasarkan golongan tarif mulai diberlakukan pada tanggal:

a. 1 Januari 2013 s.d. 31 Maret 2013

b. 1 April 2013 s.d. 30 Juni 2013

c. 1 Juli 2013 s.d. 30 September 2013; dan

d. 1 Oktober 2013

4. Tarif Tenaga Listrik menurut golongan tarif

Dalam Pasal 4, golongan tarif di golongan untuk keperluan sebagai berikut:

- 1) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan pelayanan sosial, terdiri atas:
  - a) Golongan tarif untuk keperluan pemakaian sangat kecil pada tegangan rendah, dengan daya 220 VA (S1/TR);
  - b) Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial kecil sampai dengan sedang pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA s.d. 200 kVA (S-2/TR);
  - c) Golongan tarif untuk keperluan pelayanan sosial besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (S-3/TM).  
 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A sampai dengan Lampiran I-D;
- 2) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Rumah Tangga, terdiri atas:
  - a) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga kecil pada tegangan rendah, dengan daya sampai dengan 2.200 VA (R-1/TR);
  - b) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga menengah pada tegangan rendah, dengan daya 3.500 VA s.d. 5.500 VA (R-2/TR);
  - c) Golongan tarif untuk keperluan rumah tangga besar pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA ke atas (R-3/TR).

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-A sampai dengan Lampiran II-D;

- 3) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Bisnis, terdiri atas:
  - a) Golongan tarif untuk keperluan bisnis kecil pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA s.d. 5.500 VA (B-1/ TR);
  - b) Golongan tarif untuk keperluan bisnis menengah pada tegangan rendah, dengan daya 6.600 VA s.d. 200 kVA (B-2/ TR);
  - c) Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (B-3/ TM).

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran III-A sampai dengan Lampiran III-D;

- 4) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Industri, terdiri atas:
  - a) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Industri kecil/ industri rumah tangga pada tegangan rendah, dengan daya 450 VA s.d. 14 kVA (I-1/ TR);
  - b) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Industri sedang pada tegangan rendah, dengan daya 14 kVA s.d. 200 kVA (I-2/ TR);
  - c) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Industri menengah pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (I-3/ TM);
  - d) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Industri besar pada tegangan tinggi, dengan daya 30.000 kVA ke atas (I-4/ TT).

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-D;

- 5) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah dan Penerangan Jalan Umum, terdiri atas:
  - a) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah kecil dan besar pada tegangan, dengan daya 450 kVA s.d. 200 kVA (P-1/ TR);
  - b) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Kantor Pemerintah besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (P-2/ TR);
  - c) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Penerangan Umum pada tegangan rendah (P-3/ TR),  
  
Sebagaimana tercantum dalam Lampiran V-A sampai dengan Lampiran V-D;
- 6) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Traksi pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (T/ TM) diperuntukkan pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI-A sampai dengan VI-D;
- 7) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Curah pada tegangan menengah dengan daya di atas 200 kVA (C/ TM) diperuntukan untuk Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana tercantum dalam lampiran VII-A sampai dengan VII-D;
- 8) Tarif Tenaga Listrik untuk keperluan Layanan Khusus pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi (L/ TR,

TM, TT) diperuntukan bagi pengguna listrik yang memerlukan pelayanan dengan kualitas khusus dan yang karena berbagai hal tidak termasuk dalam ketentuan golongan tarif Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, Pemerintah, Traksi, dan Curah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII-A sampai dengan VIII-D;

### **2.6.3 Pengertian Biaya Penyambungan Baru (PB)**

Biaya penyambungan baru adalah biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik atau biaya yang harus dikeluarkan oleh pelanggan untuk penambahan daya. Maksud dari penjelasan biaya penyambungan diatas adalah setiap pelanggan yang akan melakukan perubahan daya termasuk tambah daya maupun pemasangan baru maka dikenakan biaya penyambungan.

### **2.6.4 Isi Ulang Listrik (Pulsa Listrik/ Token/ *Voucher*)**

#### **1. Pengertian Isi Ulang Listrik**

Listrik isi ulang (Pulsa Listrik) adalah 20 angka digit yang dimasukkan ke meter prabayar saat melakukan isi ulang listrik. Nilai listrik isi ulang yang dijual di ATM atau *Payment Point* sebesar:

- a) Rp 20.000,-
- b) Rp 50.000,-
- c) Rp 100.000,-
- d) Rp 250.000,-
- e) Rp 500.000,-

f) Rp 1.000.000,-

## 2. Beli Listrik Isi Ulang Listrik

Pulsa listrik isi ulang (token/ *voucher*) dapat dibeli di:

- a. Loker *Payment Point Online Banking* (Mitra Bank);
- b. Bank Bukopin (ATM, *SMS Banking*, Teller);
- c. Bank BPRKS (EDC, ATM, ADM, *Internet Banking*);
- d. Bank Danamon;
- e. Bank Danamon Syariah;
- f. Bank BNI (ATM);
- g. Bank Mandiri (ATM);
- h. Bank BRI;
- i. Bank NISP (ATM);
- j. Bank BCA (ATM).

Jika pembelian pulsa listrik (token/ *voucher* listrik isi ulang) dilakukan lewat loket-loket pembayaran listrik *online*, berikut caranya:

- a. Datang ketempat layanan pembelian token (*voucher* listrik isi ulang) di loket pembayaran listrik *online*.
- b. Tunjukkan ID meter atau nomor seri meter kepada operator/ petugas yang melayani .
- c. Beritahukan nilai nominal jumlah listrik isi ulang yang ingin dibeli, misalnya RP 100.000,-

- d. Anda akan menerima 20 digit kode listrik isi ulang yang akan tercetak pada tanda terima.

### **2.6.5 Biaya Materai**

Selain Biaya Penyambungan (BP) dan Isi Ulang Listrik (token/ *voucher*) pelanggan juga harus membayar biaya materai sebesar Rp 3.000,- sebanyak satu buah.

## **2.7 Listrik Pra Bayar**

Listrik Pra Bayar adalah cara baru bagi konsumen dalam mengelola konsumsi listrik melalui Meter Elektronik Prabayar (MPB) yang terpasang di bangunan konsumen. MPB menyediakan informasi jumlah listrik (kWh) yang masih bisa dikonsumsi. Persediaan kWh tersebut bisa ditambah beberapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan keinginan.

Dengan demikian, konsumen bisa lebih mudah mengoptimalkan konsumsi listrik dengan mengatur sendiri jadwal dan jumlah pembelian listrik. Dengan LPB, konsumen tidak perlu berurusan dengan pencatatan meter setiap bulan, dan tidak perlu terikat dengan jadwal pembayaran listrik bulanan.

Manfaat yang diperoleh menggunakan listrik prabayar adalah:

1. Pelanggan dengan mudah dapat memantau pemakaian listriknya setiap saat.
2. Pelanggan dapat mendisiplin diri sendiri untuk menggunakan listrik sesuai dengan anggaran biaya.

3. Pelanggan dengan mudah dapat mengendalikan pemakaian dan biaya listriknya sehingga terhindar dari pemborosan.
4. Pelanggan dapat melakukan kontrol penggunaan listrik
5. Pelanggan merubah perilaku hemat energi.
6. Pelanggan tidak perlu adanya pencatatan meter per bulan.

## **2.8 Listrik Pintar**

Inilah inovasi terkini dari layanan PLN yang lebih menjanjikan Kemudahan, Kebebasan dan Kenyamanan bagi pelanggannya: Listrik Pintar–Solusi isi ulang dari PLN. Dengan listrik pintar, setiap pelanggan bisa mengendalikan sendiri penggunaan listriknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya.

Seperti halnya pulsa isi ulang pada telepon seluler, maka pada sistem listrik pintar, pelanggan juga terlebih dahulu membeli pulsa (*voucher*/ token listrik isi ulang) yang terdiri dari 20 digit nomor yang bisa diperoleh melalui gerai ATM sejumlah bank atau melalui loket-loket pembayaran tagihan listrik online.

Lalu, 20 digit nomor token tadi dimasukkan (diinput) ke dalam kWh Meter khusus yang disebut dengan Meter Prabayar (MPB) dengan bantuan keypad yang sudah tersedia di MPB.

Nantinya, lewat layar yang ada di MPB akan tersajikan sejumlah informasi penting yang langsung bisa diketahui dan dibaca oleh pelanggan terkait dengan penggunaan listriknya, seperti:

1. Informasi jumlah energi listrik (kWH) yang dimasukkan (diinput).

2. Jumlah energi listrik (kWH) yang sudah terpakai selama ini
3. Jumlah energi listrik yang sedang terpakai saat ini (*real time*).
4. Jumlah energi listrik yang masih tersisa.

Jika energi listrik yang tersimpan di MPB sudah hampir habis, maka MPB akan memberikan sinyal awal agar segera dilakukan pengisian ulang.

Dengan demikian, pelanggan secara *real time*, setiap saat, kapan saja dapat mengetahui secara persis penggunaan listrik di rumah.

### **2.8.1 Pengertian Listrik Pintar**

Selama ini pelanggan PLN mendapat layanan listrik Pasca Bayar, yaitu Pelanggan menggunakan energi listrik dulu dan membayar belakangan, pada bulan berikutnya. Setiap bulan PLN harus mencatat meter, menghitung dan menerbitkan rekening yang harus dibayar Pelanggan, melakukan penagihan kepada Pelanggan yang terlambat atau tidak membayar, dan memutus aliran listrik jika konsumen terlambat atau tidak membayar rekening listrik setelah waktu tertentu.

Mekanisme tersebut di atas tidak dilaksanakan pada sistem listrik pintar (Pra Bayar). Pada sistem listrik pintar, pelanggan mengeluarkan uang/ biaya lebih dulu untuk membeli energi listrik yang akan dikonsumsi. Besar energi listrik yang telah dibeli oleh pelanggan dimasukkan ke dalam Meter Prabayar (MPB) yang terpasang di lokasi Pelanggan melalui sistem 'token' (pulsa) atau stroom.

MPB menyediakan informasi jumlah energi listrik (kWh) yang masih bisa dikonsumsi. Persediaan kWh tersebut bisa ditambah berapa saja dan kapan saja sesuai kebutuhan dan keinginan Pelanggan. Dengan demikian, Pelanggan bisa lebih mudah mengoptimalkan konsumsi listrik dengan mengatur sendiri jadwal dan jumlah pembelian listrik. Dengan menggunakan Listrik Pintar, pelanggan tidak perlu berurusan dengan pencatatan meter yang biasanya dilakukan setiap bulan, dan tidak perlu terikat dengan jadwal pembayaran listrik bulanan.

### **2.8.2 Keuntungan Listrik Pintar**

1. Pelanggan lebih mudah mengendalikan pemakaian listrik.

Melalui meter elektronik prabayar pelanggan dapat memantau pemakaian listrik sehari-hari dan setiap saat. Di meter tersebut tertera angka sisa pemakaian kWh terakhir. Bila dirasa boros, pelanggan dapat mengerem pemakaian listriknya.

2. Pemakaian listrik dapat disesuaikan dengan anggaran belanja.

Dengan nilai Pulsa Listrik (*voucher*) bervariasi mulai Rp 20.000,- s.d. Rp 1.000.000,- memberikan keleluasaan bagi pelanggan dalam membeli listrik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan (lebih terkontrol dalam mengatur anggaran belanja keluarga).

3. Tidak akan terkena biaya keterlambatan

Tidak ada lagi biaya tambahan bayar listrik dikarenakan terbebani biaya keterlambatan akibat lupa bayar tagihan listrik.

#### 4. Privasi lebih terjaga

Untuk pelanggan yang menginginkan kenyamanan lebih, dengan menggunakan Listrik Pintar tidak perlu menunggu dan membukakan pintu untuk petugas pencatatan meter karena meter prabayar secara otomatis mencatat pemakaian listrik anda (akurat dan tidak ada kesalahan pencatatan meter).

#### 5. Jaringan luas pembelian listrik isi ulang

Saat ini pembelian Pulsa Listrik (*voucher*) Pintar sudah bisa didapatkan di lebih dari 30.000 ATM di seluruh Indonesia. Selain itu bisa juga didapatkan di loket pembayaran listrik *online*.

#### 6. Tepat digunakan bagi yang memiliki usaha rumah kontrakan atau kamar sewa (kos).

Sebagai pemilik rumah atau kamar sewa, Anda tidak perlu khawatir lagi dengan tagihan listrik yang tidak dibayar oleh penghuni rumah kontrakan karena pemakaian listrik sudah menjadi tanggung jawab dan sudah disesuaikan dengan kebutuhan penyewa.

### 2.8.3 Stroom Listrik Pintar

1. Stroom adalah 20 digit angka yang dimasukan ke meter Listrik Pintar saat melakukan isi ulang listrik;
2. Nilai Stroom Listrik Pintar terdiri dari unsur kWh, PPJ Materai;
3. Nilai Stroom (stroom isi ulang pada ATM atau *Payment Point* adalah:  
Rp 20.000, Rp 50.000, Rp 100.000, Rp 250.000, Rp 500.000, dan Rp 1.000.000,-

4. Stroom Pra bayar tidak ada masa kadaluarsa.

#### **2.8.4 Beli Listrik Isi Ulang**

Pulsa listrik isi ulang (token/ *voucher*) dapat dibeli di :

1. Loker *Payment Point Online Banking* (Mitra Bank)
2. Bank Bukopin (ATM, SMS Banking, *Teller*)
3. Bank BPRKS (EDC, ATM, ADM, *Internet Banking*)
4. Bank Danamon
5. Bank Danamon Syariah
6. Bank BNI (ATM)
7. Bank Mandiri (ATM)
8. Bank BRI
9. Bank NISP (ATM)
10. Bank BCA (ATM)

#### **2.8.5 Pembelian Pulsa Listrik (Token Isi Ulang)**

Pelanggan Listrik Pintar dapat dengan mudah membeli pulsa listrik (token/ *voucher* listrik isi ulang) yang telah tersedia dengan nilai nominal Rp. 20.000 hingga Rp. 1.000.000 melalui beberapa cara pembelian sebagai berikut :

1. Loker *Payment Point Online Banking* (Mitra Bank)
2. Bank Bukopin (ATM, SMS Banking, *Teller*)
3. Bank BPRKS (EDC, ATM, ADM, *Internet Banking*)
4. Bank Danamon
5. Bank Danamon Syariah

6. Bank BNI (ATM)
7. Bank Mandiri (ATM)
8. Bank BRI
9. Bank NISP (ATM)
10. Bank BCA (ATM)

Jika pembelian pulsa listrik (token/ *voucher* listrik isi ulang) dilakukan lewat loket-loket pembayaran listrik *Online*, berikut caranya:

1. Datang ke tempat layanan pembelian token (*voucher* listrik isi ulang) di loket pembayaran listrik *online*.
2. Tunjukkan ID meter atau nomor seri meter kepada operator/ petugas yang melayani.
3. Beritahukan nilai nominal jumlah listrik isi ulang yang ingin dibeli.  
Misal: Rp. 100.000,-
4. Anda akan menerima 20 digit kode listrik isi ulang yang akan tercetak pada tanda terima

#### **2.8.6 Pembelian Pulsa Listrik Di ATM**

Cara pembelian pulsa listrik isi ulang (token/ *voucher*) di beberapa Anjungan Tunai Mandiri (ATM):

##### **I. ATM MANDIRI**

1. Pilih “Pembayaran/ Pembelian”
2. Pilih “Multi *Payment*”
3. Ketik “30300”
4. Masukkan No Meter (11 nomor)

5. Masukkan Nominal Pembelian
6. Ketik “1”
7. Struk akan tercetak

## II. ATM BCA

1. Pilih “Transaksi Lainnya”.
2. Pilih “*Voucher* isi ulang”.
3. Pilih “Lainnya”.
4. Pilih “PLN *Prepaid*”.
5. Masukkan Nomor Meter (11 nomor)
6. Pilih “Nominal *Voucher*”.
7. Tekan “Benar/ Salah”
8. Struk akan tercetak

## III. ATM BNI

1. Pilih “Pembayaran”.
2. PLN
3. Pilih “PLN Pra Bayar”.
4. Pilih “Pembelian Token”.
5. Masukan No Meter (11 nomor, tambahkan “0” di depan no meter)
6. Pilih jenis “0”
7. Pilih “Nominal Pembelian”.
8. Struk akan tercetak

#### IV. ATM BUKOPIN

1. Pilih “Isi Ulang Pulsa Dan Listrik”.
2. Pilih “Listrik/ PLN”
3. Masukkan Nomor Meter (11 nomor)
4. Pilih “Nominal Pembelian”.
5. Struk akan tercetak

#### V. ATM NISP

1. Pilih “Menu Lainnya”.
2. Pilih “Pulsa Isi Ulang Dan PLN”.
3. Pilih “PLN Pra Bayar”.
4. Masukkan Nomor Meter (11 nomor)
5. Pilih “Nominal Pembelian”.
6. Struk akan tercetak

#### VI. ATM BRI

1. Masukkan Nomor Meter (11 nomor)
2. Pilih “Transaksi Lainnya”.
3. Pilih “Pembayaran”.
4. Pilih “PLN”.
5. Pilih “Pra Bayar”.
6. Tekan “Benar/ Salah”
7. Pilih “Nominal Token/ *Voucher*”
8. Tekan “Benar/ Salah”
9. Struk akan tercetak

## **2.9 Sertifikat Laik Operasi (SLO)**

### **2.9.1 Pengertian Sertifikat Laik Operasi (SLO)**

Sertifikat Laik Operasi (SLO) merupakan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga inspeksi Teknik yang melakukan pengujian dan pemeriksaan instalasi listrik seperti PPILN (Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional). Sesuai dengan Undang-Undang No 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 44 ayat 4 yang berbunyi: "Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi" lebih lanjut lagi dalam Undang-undang dijelaskan sanksi pelanggaran bagi instalasi listrik yang beroperasi tanpa Sertifikat Laik Operasi.”

Bagi pengoperasian instalasi tenaga listrik yang Tidak Memiliki sertifikat Laik Operasi, sebagaimana dicantumkan didalam pasal 54 ayat 1 dijelaskan bahwa: "Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga Listrik tanpa SERTIFIKAT LAIK OPERASI sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 4 maka dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah"

PPILN mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi yang dicetak secara online menggunakan SI OMSIL dan dapat diperiksa status sertifikasinya secara online. PPILN mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi setelah melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik.

Sertifikasi Laik Operasi pada pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Bagi Pemilik Instalasi: Sertifikat Laik Operasi merupakan bukti bahwa instalasinya telah memenuhi persyaratan Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000) dan Standar Nasional Indonesia (SNI), LMK, dan SPLN (Standar Perusahaan PT PLN) sehingga pemilik mengetahui bahwa instalasi yang terpasang di tempatnya sudah aman.
- 2) Bagi Pemerintah: Sertifikat Laik Operasi berguna sebagai Media untuk pembinaan pelaksanaan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan pada instalasi tenaga listrik, juga sebagai media untuk mengawasi instalasi tenaga listrik yang beroperasi di wilayah kerjanya.

Pemasangan instalasi listrik hanya boleh dilakukan oleh pihak instalatur dari Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (Aklindo) serta Persatuan Kontraktor Listrik Nasional (Paklina). Listrik akan dialirkan jika pemilik rumah sudah mengantongi ijin SLO (Standard Layak Operasi), dan Syarat keluarnya SLO oleh konsuil adalah surat jaminan instalasi (SJI) dari biro instalatur. Jadi yang memasang instalasi adalah orang-orang instalatur dari Akli, Aklindo dan Paklina. Karyawan PLN tidak dibenarkan memasang instalasi.

### **2.9.2 Proses Pengajuan Sertifikat Laik Operasi (SLO) PPILN**

Untuk mendapatkan sertifikat Laik Operasi (SLO) dari PPILN prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Hubungi PPILN di kota anda (Alamat kantor wilayah dan kantor area PPILN seluruh Indonesia:

- a. Ajukan permintaan pemeriksaan instalasi listrik dengan melampirkan gambar pemasangan instalasi yang dibuat oleh Instalatir (BUJK), ketika melakukan permohonan pemeriksaan, pelanggan akan mengisi formulir yang berisi : Nama, Alamat, No SIP/ Tanggal, Tarif, dan Daya kemudian petugas akan memberikan Nomor Pendaftaran.
  - b. Setelah formulir diisi silahkan melakukan pembayaran biaya Pemeriksaan Instalasi (BPI) sesuai tarif yang berlaku.
2. PPILN akan mengirim petugas untuk melakukan pemeriksaan, melakukan pengujian instalasi dan mencatat hasil pemeriksaan. kemudian petugas yang berwenang akan melakukan *verifikasi* apakah instalasi telah Laik Operasi, Laik Operasi dengan Perbaikan Minor, atau Perlu Perbaikan Ulang.
3. Jika hasil pemeriksaan menyatakan instalasi telah memenuhi standar yang berlaku, maka PPILN akan menerbitkan SLO.
4. Apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan standar maka PPILN akan memberi surat pemberitahuan kepada pihak instalatir untuk bertanggung jawab memperbaiki instalasi tersebut. Setelah instalasi selesai diperbaiki, PPILN akan melakukan pemeriksaan ulang dan bila hasilnya baik akan diterbitkan SLO sebagai tanda bahwa instalasi telah aman dan sesuai dengan standar yang berlaku.

### **2.9.3 Dokumen Pengajuan Sertifikat Laik Operasi (SLO)**

Dokumen yang dibutuhkan ketika mengajukan permohonan pemeriksaan :

- 1) KTP calon Pelanggan
- 2) Gambar dan diagram Instalasi Listrik
- 3) Sketsa denah lokasi pemeriksaan.

Dengan adanya Sertifikat Laik Operasi (SLO) berarti pelanggan dapat merasa aman karena instalasi listrik yang dipasang sudah memenuhi standar dan peraturan yang ada, sehingga bisa meminimalkan resiko yang dapat terjadi akibat pemasangan listrik yang tidak sesuai prosedur. PPILN menggunakan Standar Nasional Indonesia dan PUIL dalam melakukan pemeriksaan.

### **2.10 Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)**

Dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PLN sebagai PIHAK PERTAMA dan Pelanggan sebagai PIHAK KEDUA, pada Pasal 2 tentang Pembayaran Rekening Bulanan:

1. PIHAK KEDUA wajib membayar rekening listrik atas pemakaian tiap bulan sesuai dengan periode bayar yang ditetapkan (tanggal 1 s/d 20 setiap bulannya) pada loket-loket pembayaran.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan pembayaran rekening listrik sebagaimana yang telah diatur pada ayat 1, maka PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan pemutusan sementara pada hari berikutnya dan PIHAK KEDUA dikenakan biaya keterlambatan setiap bulannya sesuai tarif yang berlaku.

3. Penyambungan kembali tenaga listrik yang dikenakan pemutusan sementara, akan dilakukan setelah PIHAK KEDUA melunasi rekening listrik berikut biaya keterlambatan sebagaimana diatur ayat 2 dan harus melaporkan ke PLN setempat.
4. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak akhir periode bayar sebagaimana diatur pada ayat 2, PIHAK KEDUA belum melunasi pembayaran rekening listrik bulanan yang menunggak dan biaya keterlambatannya, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan rampung (kWh meter dan kabel SR).

Sesuai Pasal 2 ayat 1 s/d 4 di atas jelaslah bahwa Petugas PLN dalam melakukan tugasnya sudah sesuai prosedur yang berlaku. Kami mengimbau seluruh pelanggan untuk membayar rekening listrik tepat waktu dan tidak melakukan penyambungan aliran listrik secara illegal karena bisa dikenakan sanksi hukum dan bisa menimbulkan kebakaran dll.

## **2.11 Hak Dan Kewajiban Pelanggan Listrik Pra Bayar**

### **2.11.1 Hak Pelanggan**

1. Menerima pelayanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah ditetapkan PLN.
2. Menerima restitusi dari PLN akibat tidak terpenuhinya TMP, sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan instalasi tenaga listrik milik PLN.

4. Menanyakan kartu identitas atau Surat Perintah Kerja yang membuktikan bekerja untuk PLN kepada siapapun juga yang akan melakukan tindakan mengatasnamakan kepentingan PLN dan menolak kedatangan PLN tanpa kartu identitas atau Surat Perintah.
5. Mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga listrik.

### **2.11.2 Kewajiban Pelanggan**

1. Menyetujui ketentuan dan menjaga penempatan APP milik PLN sedemikian rupa sehingga aman dan mudah untuk diperiksa petugas.
2. Memeriksa surat tugas dan identitas petugas P2TL, pelayanan teknik, pelayanan gangguan, pemutusan dan penyambungan PLN.
3. Mengizinkan PLN memasang instalasi listrik antara lain tiang listrik atau bangunan pelanggan guna memberikan listrik kepada bangunan lain.
4. Membayar ganti rugi APP yang hilang atau rusak akibat kelalaian atau kesengajaan pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Membayar tagihan susulan akibat ditemukan pelanggaran pemakaian tenaga listrik atau akibat pemakaian listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan pelanggan.
6. Menyediakan lokasi, membayar biaya pemindahan dan anti rugi kWh yang tidak tersalur. Apabila pelanggan bermaksud untuk memindahkan tiang listrik dan peralatan pendukung lainnya atas persetujuan PLN.